



Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Bisnis Internasional

Putu Agung Anditha Herlambang¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andithaherlambang@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed global payment systems, especially in the context of cross-border trade. The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a digital payment system initiated by Bank Indonesia, was originally designed to facilitate domestic transactions but is now being expanded toward international use through bilateral and regional collaborations, particularly within the ASEAN framework. This article aims to analyze the regulation of QRIS in international business transactions from the perspective of business law and to evaluate its alignment with international legal principles and global payment system standards. Using a normative juridical method, this study examines national legal instruments, international regulations, and academic literature related to cross-border digital payments. The findings reveal multiple legal and institutional challenges in the implementation of QRIS at the international level, including regulatory fragmentation, consumer protection across jurisdictions, personal data security, and the lack of harmonized institutional authority. Furthermore, QRIS must comply with international standards such as the eIDAS Regulation, the principle of non-discrimination, open system interoperability, and data localization as part of digital sovereignty frameworks. QRIS holds great potential to become a part of a globally inclusive and efficient digital payment infrastructure, provided that its regulatory development aligns with international business law principles, cross-border dispute resolution mechanisms, and enhanced institutional cooperation. With adaptive and accommodative legal governance, QRIS can support lawful and secure cross-border transactions while strengthening Indonesia's position within the global digital financial ecosystem.

Keywords: Cross-border regulation, consumer protection, digital payment systems, international business transactions, international business law,

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran global, khususnya dalam konteks perdagangan lintas negara. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi domestik, tetapi juga mulai diarahkan ke ranah internasional melalui kerja sama bilateral dan regional, terutama di kawasan ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan QRIS dalam transaksi bisnis internasional dari perspektif hukum bisnis serta mengevaluasi

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan standar sistem pembayaran global. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik terkait sistem pembayaran lintas negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan hukum dan kelembagaan dalam implementasi QRIS internasional, di antaranya adalah fragmentasi regulasi, perlindungan konsumen lintas yurisdiksi, keamanan data pribadi, dan ketidakharmonisan otorisasi kelembagaan. Selain itu, QRIS juga perlu menyesuaikan diri dengan standar internasional seperti eIDAS Regulation, prinsip non-diskriminasi, interoperabilitas sistem terbuka, serta prinsip data localization sebagai bagian dari kedaulatan digital. QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari infrastruktur sistem pembayaran global yang inklusif dan efisien, asalkan pengembangan regulasinya diarahkan pada harmonisasi dengan prinsip hukum bisnis internasional, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, dan penguatan kerja sama kelembagaan antarnegara. Dengan pengaturan hukum yang adaptif dan akomodatif, QRIS tidak hanya akan mendukung transaksi lintas batas yang legal dan aman, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital global.

Kata Kunci: QRIS, transaksi bisnis internasional, sistem pembayaran digital, hukum bisnis internasional, regulasi lintas negara, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Transformasi digital global telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran internasional. Di tengah meningkatnya perdagangan lintas negara, pariwisata internasional, serta pertumbuhan ekonomi digital, muncul kebutuhan akan infrastruktur pembayaran yang cepat, murah, aman, dan terstandardisasi. Sistem konvensional seperti transfer bank internasional atau kartu kredit kini dinilai kurang efisien untuk transaksi mikro, khususnya bagi pelaku UMKM, wisatawan individu, dan transaksi digital berbasis aplikasi (World Bank, 2022). Oleh sebab itu, banyak negara dan otoritas moneter mulai mendorong inovasi sistem pembayaran yang lebih adaptif terhadap teknologi, salah satunya melalui pemanfaatan kode QR sebagai instrumen transaksi lintas batas.

Fenomena ini tidak terjadi secara terisolasi. Beberapa negara seperti Tiongkok dengan sistem Alipay dan WeChat Pay, serta India dengan UPI (Unified Payments Interface), telah menunjukkan bagaimana sistem pembayaran berbasis teknologi lokal dapat berkembang menjadi infrastruktur transnasional (Arner, D. W., Auer, R., & Frost, J. 2020). Model interkoneksi semacam ini pada akhirnya tidak hanya mempermudah transaksi lintas negara, tetapi juga menciptakan integrasi ekonomi kawasan yang lebih kuat. Dalam hal ini, Indonesia melalui Bank Indonesia berupaya menempuh jalur yang sama melalui pengembangan dan perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang tidak hanya ditujukan untuk transaksi domestik tetapi juga ditargetkan menjadi solusi sistem pembayaran lintas batas di kawasan dan bahkan secara global. (Bank Indonesia, 2023)

Dalam visi jangka panjangnya, QRIS tidak hanya sekadar alat teknis untuk menyederhanakan transaksi, tetapi juga diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional dalam sistem keuangan digital. Penerapan QRIS pada transaksi internasional, khususnya dalam kerangka ASEAN, ditujukan untuk

memperkuat konektivitas keuangan kawasan, meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, serta mendukung agenda inklusi keuangan dan transformasi digital. Inisiatif Bank Indonesia untuk menjalin kerja sama bilateral dengan bank sentral negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut. Namun demikian, implementasi sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code seperti QRIS bukan tanpa tantangan. Ketika sistem pembayaran nasional diperluas ke yurisdiksi luar negeri, maka aspek hukum, regulasi, dan kelembagaan menjadi jauh lebih kompleks. Penggunaan sistem pembayaran digital tidak hanya melibatkan perangkat lunak dan infrastruktur komunikasi data, tetapi juga menyentuh persoalan lintas hukum seperti yurisdiksi otoritas, pengakuan kontrak elektronik, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi lintas batas, hingga masalah keamanan siber dan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang. (Djati, R. A., & Pradnya Dewi, A. A. (2024).

Selain itu, penggunaan QRIS dalam konteks internasional membutuhkan adaptasi terhadap standar dan prinsip hukum bisnis internasional yang sudah mapan. Sistem pembayaran tidak dapat berdiri sendiri dalam satu rezim hukum. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari praktik perdagangan global yang menuntut adanya kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta pengakuan lintas negara terhadap legalitas transaksi. Dalam hal ini, QRIS sebagai produk sistem keuangan domestik harus mampu menunjukkan kompatibilitas dengan standar sistem pembayaran global seperti yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS), FATF, dan organisasi internasional lain yang mengatur norma transaksi keuangan digital. Di samping itu, sistem pembayaran lintas batas juga berimplikasi pada kedaulatan data keuangan. Dalam transaksi QRIS internasional, terjadi pertukaran data keuangan antara pengguna, merchant, penyedia jasa pembayaran (PJP), bank penerbit, dan otoritas moneter dari dua negara atau lebih. Data ini dapat berupa identitas pengguna, nominal transaksi, lokasi transaksi, serta informasi pembayaran lainnya. Dalam konteks hukum global, data lintas batas ini berada dalam pengawasan prinsip perlindungan data (data protection), aliran data lintas batas (cross-border data flow), dan kontrol digital berdaulat (sovereign digital control). Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan regulasi dan kerangka hukum yang dapat menjamin bahwa penggunaan QRIS tidak melanggar hak privasi dan perlindungan data warga negara asing maupun domestik.

Perlu dipahami bahwa sistem pembayaran lintas negara memiliki dimensi strategis yang erat kaitannya dengan posisi tawar ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran yang dapat diterima secara luas di negara lain akan memperkuat posisi sistem keuangan nasional dalam ekosistem keuangan global. Hal ini berlaku, misalnya, bagi Tiongkok yang secara aktif mendorong penggunaan Alipay dan WeChat Pay di berbagai negara sebagai bagian dari strategi ekspansi ekonomi digitalnya. Dalam konteks tersebut, QRIS dapat menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang memperluas pengaruh dan integrasi sistem pembayaran nasional ke dalam jaringan global. Namun, upaya ini hanya akan berhasil jika QRIS memiliki dasar hukum yang kuat, regulasi yang harmonis secara internasional, serta infrastruktur kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global. Kondisi

tersebut mendorong perlunya kajian mendalam tentang bagaimana regulasi QRIS sebagai sistem pembayaran nasional dapat disesuaikan atau dikembangkan agar kompatibel dengan hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global. Regulasi QRIS tidak hanya dituntut untuk mengatur operasional teknis di dalam negeri, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha lintas negara, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi lintas batas yang dilakukan melalui sistem ini. Tanpa kepastian hukum, potensi penyalahgunaan, kerugian konsumen, hingga kegagalan penyelesaian sengketa dapat terjadi dan pada akhirnya menghambat adopsi QRIS secara global.

tantangan hukum dan regulasi dalam konteks QRIS internasional juga harus dilihat dari perspektif asimetrisnya kapasitas dan kebijakan sistem keuangan antarnegara. Tidak semua negara memiliki struktur hukum, kapasitas infrastruktur digital, atau komitmen politik yang sama dalam mengatur sistem pembayaran digital. Dalam hal ini, pengembangan QRIS harus dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada negara-negara mitra strategis yang memiliki kesiapan infrastruktur dan kerangka hukum yang kompatibel. Pendekatan bertahap ini memungkinkan terbentuknya praktik terbaik (best practice) dan model kerja sama yang dapat diadaptasi di negara lain. digitalisasi sistem pembayaran juga menciptakan peluang untuk memperluas inklusi keuangan di kawasan. Melalui QRIS, pelaku usaha kecil, pedagang mikro, serta konsumen dari kelas ekonomi menengah-bawah dapat terhubung dengan sistem pembayaran internasional tanpa harus memiliki rekening bank tradisional atau menggunakan alat pembayaran konvensional. Namun, inklusi keuangan ini akan sangat bergantung pada regulasi yang tidak hanya adil dan adaptif, tetapi juga sederhana, murah, dan ramah teknologi. Oleh karena itu, regulasi QRIS harus mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi skala kecil dalam ekosistem internasional.

Dengan memperhatikan semua dinamika tersebut, menjadi sangat penting untuk membangun kerangka hukum dan regulasi QRIS yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis, tetapi juga pada legitimasi hukum dan daya saing sistem dalam ruang global. Regulasi tersebut harus mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum bisnis internasional, prinsip perlindungan konsumen global, serta kesadaran terhadap tantangan digital masa depan, termasuk ancaman siber, privasi data, dan ketidaksetaraan akses. Oleh sebab itu, kajian terhadap regulasi QRIS dalam konteks transaksi bisnis internasional menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai posisi QRIS dalam sistem hukum global, tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi, serta strategi harmonisasi regulasi untuk mendukung peran QRIS sebagai instrumen pembayaran internasional yang sah dan terpercaya. Dengan membingkai QRIS tidak hanya sebagai inovasi domestik, tetapi sebagai bagian dari arsitektur hukum ekonomi global, maka pengembangannya akan memiliki landasan yang lebih kuat, arah yang lebih terukur, serta peluang yang lebih besar untuk berkontribusi pada sistem pembayaran digital lintas negara yang inklusif dan berkeadilan.

Rumusan masalah: (1) Apa saja tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi dalam penggunaan QRIS untuk transaksi bisnis internasional, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan perlindungan data lintas yurisdiksi? (2) Bagaimana kesesuaian regulasi QRIS dengan prinsip-prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global yang berlaku?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan sistem pembayaran QRIS dalam konteks transaksi bisnis internasional, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan Bank Indonesia, perjanjian internasional, serta model hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law dan eIDAS Regulation. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, publikasi lembaga internasional (BIS, FATF, IMF, dll), serta dokumen resmi ASEAN terkait integrasi sistem pembayaran regional. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan dan mengkaji kesesuaian norma yang berlaku terhadap praktik QRIS lintas batas, serta mengevaluasi tantangan hukum dan kelembagaan yang timbul dari penggunaannya dalam transaksi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi dalam penggunaan QRIS untuk transaksi bisnis internasional, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, kepastian

Transformasi teknologi keuangan global telah mendorong negara-negara untuk memperkuat instrumen pembayaran digital sebagai pilar penting dalam mendukung aktivitas perdagangan lintas batas (World Bank. 2022).. Sistem pembayaran berbasis kode QR seperti QRIS merupakan contoh nyata dari inisiatif domestik yang berpotensi menjadi instrumen global. QRIS sendiri, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, pada awalnya dirancang untuk mendukung efisiensi transaksi dalam negeri melalui penyatuan berbagai platform pembayaran digital dalam satu standar nasional (Bank Indonesia. (2023). Namun, keberhasilan ini kemudian mendorong perluasan penggunaannya dalam konteks transaksi lintas negara, terutama dalam kerja sama bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara.

Meskipun potensinya besar, penggunaan QRIS dalam transaksi internasional menghadapi tantangan serius, terutama di bidang hukum dan kelembagaan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketiadaan kerangka hukum internasional yang secara khusus mengatur sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code (Djati, R. A., & Pradnya Dewi, A. A). Fragmentasi hukum terjadi karena setiap negara memiliki standar regulasi keuangan dan sistem pembayarannya masing-masing.

Dalam konteks ini, QRIS sebagai sistem nasional yang dibawa masuk ke dalam ruang internasional harus berhadapan dengan tantangan perbedaan perizinan, yurisdiksi hukum, standar perlindungan konsumen, hingga mekanisme pengawasan dan audit.

Perlindungan konsumen menjadi isu penting karena setiap transaksi melibatkan hubungan hukum antara penyedia layanan pembayaran dengan pengguna yang berasal dari yurisdiksi berbeda. Dalam transaksi domestik, konsumen dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen nasional dan diawasi langsung oleh otoritas lokal seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam konteks internasional, sering kali tidak ada kejelasan hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak konsumen, terutama bila kerugian timbul akibat kesalahan sistem atau penyalahgunaan data. Perbedaan standar dan prinsip hukum perlindungan konsumen di tiap negara berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan bagi pengguna QRIS di luar negeri.

Selain itu, aspek kepastian hukum menjadi persoalan tersendiri. Dalam dunia perdagangan internasional, kepastian hukum merupakan dasar utama kepercayaan investor dan pelaku usaha. QRIS sebagai sistem pembayaran lintas negara belum sepenuhnya memiliki pengakuan yuridis di banyak negara tujuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan diakui dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di negara lain. Tanpa adanya perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur penggunaan sistem ini secara spesifik, maka penyelesaian sengketa atau kerugian pengguna dapat mengalami hambatan serius karena tidak adanya forum hukum yang berwenang menangani masalah tersebut secara adil dan setara.

Perlindungan data lintas yurisdiksi juga menjadi tantangan signifikan. QRIS sebagai sistem digital secara otomatis merekam, mengolah, dan mentransfer data pribadi pengguna, termasuk informasi identitas, akun keuangan, dan histori transaksi. Dalam skala internasional, transfer data antarnegara mensyaratkan adanya pengaturan hukum yang menjamin hak-hak privasi pengguna dan mekanisme pengamanan data. Beberapa negara memiliki standar ketat, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa yang menuntut kepatuhan tinggi dari setiap entitas yang memproses data pribadi warga negara Uni Eropa, termasuk dalam konteks layanan pembayaran. Jika sistem seperti QRIS beroperasi di negara-negara dengan standar hukum data yang tinggi, maka Indonesia perlu memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data secara lintas batas agar tidak melanggar hukum lokal atau menimbulkan gugatan.

Selain persoalan normatif, kesiapan kelembagaan dalam mendukung operasi QRIS lintas negara juga masih menjadi persoalan yang harus segera dijawab. Penggunaan QRIS dalam skala internasional mensyaratkan adanya kerja sama antara otoritas keuangan nasional dengan otoritas mitra luar negeri, baik dari sisi teknis sistem pembayaran maupun dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Sayangnya, infrastruktur kelembagaan tersebut belum sepenuhnya terbentuk. Masih terbatasnya nota kesepahaman, kurangnya mekanisme pengawasan lintas

negara, dan belum tersedianya lembaga penyelesaian sengketa digital internasional yang khusus menangani persoalan transaksi QRIS, memperkuat kebutuhan akan pembentukan platform kolaboratif antara negara. Ini menjadi penting agar otoritas di masing-masing negara dapat merespons persoalan hukum atau teknis secara cepat dan terkoordinasi.

Penguatan kelembagaan juga dibutuhkan dalam membangun kanal pelaporan lintas yurisdiksi. Dalam praktiknya, pengguna QRIS yang mengalami masalah transaksi di luar negeri akan kesulitan mencari lembaga yang dapat mereka akses secara langsung untuk mengajukan keluhan atau permintaan penyelesaian. Sistem saat ini masih berpusat pada penyedia jasa domestik dan bank lokal, yang tidak selalu dapat bertindak atau mengakses yurisdiksi luar negeri tanpa adanya perjanjian resmi antarlembaga (Fatur Rahman, T., & Karjoko, L. (2021)). Hal ini menjadi kendala serius bagi kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran lintas negara.

Di sisi lain, adanya perbedaan pengakuan hukum terhadap QRIS juga menciptakan kendala dalam aspek legal standing. Beberapa negara mungkin tidak mengakui sistem pembayaran yang tidak memiliki basis hukum atau lisensi operasional di wilayahnya. Jika tidak terdapat mekanisme mutual recognition antara otoritas moneter Indonesia dan negara tujuan, maka transaksi QRIS bisa dianggap ilegal atau setidaknya tidak dilindungi oleh hukum lokal. Ini akan menjadi masalah serius jika terjadi sengketa transaksi atau pelanggaran hak konsumen yang tidak bisa diselesaikan secara efektif.

Berdasarkan realitas di atas, penting untuk menekankan bahwa tantangan hukum dan kelembagaan dalam penggunaan QRIS dalam transaksi internasional mencerminkan kebutuhan akan pendekatan hukum lintas batas yang inklusif dan kolaboratif. Solusi terhadap permasalahan ini tidak hanya bergantung pada revisi regulasi dalam negeri, tetapi juga membutuhkan diplomasi hukum dan kerja sama antarnegara dalam menyusun standar bersama terkait sistem pembayaran digital.

Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum bisnis internasional seperti mutual recognition, good faith, pacta sunt servanda, dan prinsip kehati-hatian harus diintegrasikan dalam kebijakan dan perjanjian internasional yang mengatur penggunaan sistem seperti QRIS. Tanpa kejelasan hukum, sistem pembayaran lintas batas tidak akan memiliki legitimasi dan kepercayaan yang cukup kuat dari para pemangku kepentingan global.

Dengan memperhatikan potensi besar QRIS untuk mempercepat konektivitas ekonomi dan mendorong inklusi keuangan lintas negara, maka penguatan aspek hukum dan kelembagaan merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Indonesia harus berinisiatif untuk mendorong harmonisasi standar, meratifikasi perjanjian kerja sama sistem pembayaran, serta memperkuat institusi pengawasan dan penyelesaian sengketa untuk menjamin agar QRIS dapat berfungsi secara aman, sah, dan terpercaya dalam transaksi bisnis internasional. Pengembangan QRIS sebagai sistem pembayaran lintas negara memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan lintas yurisdiksi. Salah satu hambatan utama dalam ekspansi global QRIS adalah belum adanya harmonisasi standar teknis dan hukum antarnegara pengguna (Arner, D. W., Auer, R., & Frost, J.). QRIS, sebagai produk hukum nasional, dirancang dengan parameter domestik yang belum tentu selaras dengan sistem legal negara

lain. Akibatnya, sistem ini belum sepenuhnya kompatibel, baik dari segi teknologi, kebijakan data, maupun prosedur penanganan transaksi internasional.

Selain ketidaksesuaian hukum, dalam praktiknya juga ditemukan keterbatasan dalam aspek interoperabilitas teknis antar sistem pembayaran. Meskipun secara teknologi QRIS mampu membaca dan mentransmisikan data secara universal melalui format kode QR, tidak semua sistem keuangan di luar negeri memiliki kemampuan atau izin untuk membaca sistem QRIS secara langsung. Hal ini berarti, sekalipun secara hukum transaksi diizinkan, secara teknis transaksi dapat gagal karena tidak terdapat koneksi backend antara sistem domestik Indonesia dengan sistem luar negeri (ASEAN Secretariat. 2022). Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga terkait masalah otorisasi, lisensi, dan izin operasional lintas batas. Dari sudut pandang pengguna, salah satu kekhawatiran utama dalam transaksi lintas negara melalui QRIS adalah ketiadaan jaminan konversi mata uang dan kurs yang transparan. QRIS sebagai sistem pembayaran digital akan sangat bergantung pada kerja sama antara lembaga keuangan pengelola sistem pembayaran antarnegara. Ketika pengguna dari Indonesia melakukan transaksi dengan merchant luar negeri, nilai tukar yang digunakan, biaya tambahan (cross-border fee), serta proses penyelesaian (settlement) akan sangat bergantung pada mekanisme yang disepakati dua negara atau lebih. Tanpa regulasi yang menetapkan struktur biaya dan transparansi nilai tukar, pengguna berpotensi mengalami ketidakpastian dan kerugian.

Dalam konteks hukum keuangan internasional, prinsip transparansi merupakan unsur utama yang harus ada dalam semua bentuk transaksi lintas negara. Transparansi bukan hanya tentang ketersediaan informasi, tetapi juga keterjangkauan akses, pemahaman terhadap hak dan kewajiban pengguna, serta ketersediaan mekanisme pengaduan lintas yurisdiksi. Dalam banyak kasus, pengguna yang mengalami kendala saat menggunakan layanan pembayaran lintas batas sering kali tidak memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Bahkan jika ada kanal pengaduan, sering kali tidak dapat diproses secara efektif karena entitas yang bertanggung jawab berada di luar yurisdiksi hukum pengguna. Ketidadaan kerangka hukum internasional yang mengikat mengakibatkan banyak persoalan transaksi QRIS internasional hanya dapat diselesaikan secara administratif, dan bukan melalui mekanisme hukum yang formal. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan business-to-business (B2B), antara lembaga keuangan pengelola sistem QRIS dan mitra asingnya. Model penyelesaian seperti ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pengguna akhir (end-user), baik sebagai konsumen maupun sebagai subjek hukum (Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Weber, R. H. (2022)). Ini berarti pengguna QRIS dalam transaksi internasional tidak berada dalam posisi yang setara secara hukum dengan penyedia layanan.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan validitas bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa. Di banyak negara, termasuk Indonesia, transaksi QRIS akan menghasilkan bukti digital berupa struk, kode transaksi, dan riwayat digital yang tersimpan dalam aplikasi atau sistem server. Namun, tidak semua yurisdiksi mengakui bukti digital sebagai dokumen sah secara hukum, terlebih jika data

tersebut dikirim lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan standar global mengenai pengakuan legal dari bukti elektronik, termasuk peran lembaga sertifikasi digital yang berwenang di masing-masing negara. Keamanan siber (cybersecurity) juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan QRIS lintas negara. Sistem pembayaran digital sangat rentan terhadap serangan siber, baik dalam bentuk phishing, intercept data, maupun duplikasi kode QR. Ketika sistem seperti QRIS digunakan lintas batas, tingkat kerentanannya meningkat karena melibatkan lebih dari satu infrastruktur digital dan rentang otoritas pengawasan. Regulasi saat ini di Indonesia memang telah mengatur perlindungan data dan pengamanan sistem informasi, namun belum sepenuhnya memuat ketentuan tentang keamanan transaksi digital lintas negara. Hal ini harus menjadi bagian dari skema tata kelola risiko digital yang terintegrasi secara internasional.

Tantangan kelembagaan juga mencakup aspek koordinasi lintas institusi dalam negeri. Dalam konteks pengembangan QRIS lintas negara, Bank Indonesia memang menjadi otoritas utama, namun keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sektor swasta (seperti penyelenggara fintech, bank nasional, dan perusahaan switching). Tanpa tata kelola yang kolaboratif dan sistematis, kebijakan QRIS lintas batas akan terbentur pada konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta pelambatan dalam implementasi teknis.

terdapat persoalan mengenai kepercayaan dan kredibilitas lembaga penyedia QRIS di mata internasional. Agar QRIS dapat digunakan dan diterima di negara lain, lembaga pengelola dari Indonesia harus mendapatkan pengakuan internasional, baik secara hukum maupun reputasi. Ini tidak hanya mencakup lisensi, tetapi juga praktik tata kelola keuangan, transparansi operasional, dan mekanisme penanganan risiko. Negara tujuan transaksi mungkin akan melakukan uji kelayakan terhadap sistem QRIS, termasuk audit teknologi dan tata kelola risiko. Jika sistem tidak dianggap memenuhi standar internasional, maka QRIS akan sulit diterima sebagai mitra resmi dalam transaksi internasional. Di sinilah urgensinya untuk membangun kerangka kerja multilateral yang bersifat mengikat. Model kerja sama seperti ASEAN Payment Connectivity yang saat ini digagas dapat menjadi langkah awal menuju harmonisasi sistem pembayaran digital di Asia Tenggara. Namun, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi keuangan yang proaktif, dengan membangun perjanjian bilateral atau regional yang lebih terperinci mengenai pengakuan hukum terhadap sistem pembayaran digital seperti QRIS.

Sebagai bagian dari pembangunan kelembagaan, penting pula untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Operator sistem QRIS, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, harus dilengkapi dengan pemahaman tentang hukum bisnis internasional, keamanan data lintas batas, dan penyelesaian sengketa internasional. Tanpa kesiapan SDM, risiko operasional dan pelanggaran hukum dapat meningkat, sekalipun infrastruktur teknologi telah tersedia. Pemerintah juga harus mempertimbangkan perlunya pembentukan unit khusus di bawah Bank Indonesia atau otoritas keuangan lainnya yang menangani transaksi QRIS lintas batas. Unit ini harus memiliki kewenangan dan mekanisme

untuk menanggapi kasus, mempercepat koordinasi lintas lembaga, serta mengembangkan kebijakan jangka panjang dalam integrasi sistem pembayaran digital Indonesia ke dalam jaringan pembayaran global. Hal ini sejalan dengan visi inklusi keuangan digital yang adil, efisien, dan berdaya saing global. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk QRIS bukanlah proyek jangka pendek, melainkan agenda strategis nasional. Dengan fondasi hukum dan kelembagaan yang kuat, QRIS tidak hanya menjadi alat transaksi domestik, tetapi juga instrumen diplomasi ekonomi digital Indonesia di pasar global. Tantangan yang ada bukan alasan untuk menahan diri, tetapi menjadi peluang bagi Indonesia untuk memimpin dalam reformasi sistem pembayaran lintas negara yang berdaulat dan berbasis kepentingan nasional. Kesesuaian regulasi QRIS dengan prinsip-prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global yang berlaku.

Perdagangan internasional kini semakin bergantung pada sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, sistem pembayaran bukan lagi sekadar infrastruktur teknis, melainkan bagian integral dari arsitektur hukum global yang mengatur aliran nilai ekonomi antarnegara (World Bank. (2022). Munculnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran nasional yang mulai diarahkan ke ranah internasional, menarik untuk dikaji dari perspektif kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global yang telah mapan.

Dalam hukum bisnis internasional, prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak (freedom of contract), iktikad baik (good faith), pacta sunt servanda (janji harus ditepati), dan pengakuan timbal balik (mutual recognition) adalah nilai dasar yang digunakan dalam menilai kelayakan dan legitimasi sebuah sistem transaksi. Sebuah sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS, agar dapat digunakan secara sah dan diterima di berbagai yurisdiksi, harus tunduk dan selaras dengan prinsip-prinsip ini. Hal ini mencakup kejelasan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan, keterbukaan terhadap otoritas hukum negara tujuan, serta kemampuannya untuk memenuhi standar kontraktual lintas batas (Faturohman, T., & Karjoko, L. (2021).

QRIS sebagai standar sistem pembayaran berbasis kode QR telah diatur dalam regulasi nasional, khususnya melalui Peraturan Bank Indonesia, dengan prinsip interoperabilitas, inklusivitas, dan efisiensi (Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021). Namun, pada tingkat global, standar sistem pembayaran telah lebih dahulu dirumuskan dan diterapkan oleh organisasi internasional seperti Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF), UNCITRAL, dan forum-forum regional seperti ASEAN Payments Connectivity Framework. QRIS sebagai sistem nasional perlu diuji kompatibilitasnya terhadap kerangka tersebut agar dapat diadopsi dalam kerangka transaksi lintas negara.

Standar internasional sistem pembayaran yang dirumuskan oleh BIS, misalnya, menekankan bahwa sistem pembayaran lintas negara harus memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Di sisi lain, FATF mengharuskan sistem pembayaran digital memiliki mekanisme pencegahan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT). Dalam hal ini,

QRIS sebagai sistem pembayaran wajib memiliki identifikasi dan verifikasi pengguna yang kuat, audit trail transaksi, dan sistem monitoring yang dapat diakses oleh otoritas pengawasan.

QRIS telah dikembangkan dengan mengintegrasikan sistem Know Your Customer (KYC) dan sistem pengawasan real-time oleh Bank Indonesia. Namun, pengakuan terhadap keabsahan regulasi ini oleh otoritas luar negeri masih bergantung pada pengakuan timbal balik (reciprocal recognition) dan adanya perjanjian bilateral atau regional. Misalnya, jika pengguna dari Thailand menggunakan QRIS di Indonesia atau sebaliknya, maka sistem harus memiliki legalitas dan pengakuan yang setara dalam yurisdiksi hukum kedua negara. Di sinilah pentingnya penguatan aspek bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan harmonisasi regulasi lintas negara.

Dari sisi kontraktual, hukum bisnis internasional menuntut adanya jaminan keberlakuan (enforceability) atas kontrak elektronik dan transaksi digital. QRIS sebagai sistem yang bekerja secara digital harus mampu menghasilkan bukti transaksi yang sah secara hukum di berbagai negara. Dalam hal ini, peran model hukum seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce menjadi sangat relevan. Model hukum ini menegaskan bahwa tanda tangan digital, transaksi elektronik, dan bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Namun demikian, tidak semua negara mengadopsi model hukum ini secara penuh. Artinya, bukti transaksi QRIS di satu negara belum tentu sah sebagai alat pembuktian hukum di negara lain.

Salah satu kriteria penting dari sistem pembayaran global adalah interoperabilitas hukum, yang berarti sistem tersebut dapat beroperasi lintas yurisdiksi tanpa memerlukan rekonsiliasi hukum yang kompleks. QRIS dalam konteks domestik telah mengadopsi prinsip interoperabilitas teknis, tetapi dari segi hukum masih dalam tahap awal pengembangan lintas batas. Beberapa kerja sama bilateral, seperti dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura telah dimulai, namun masih terbatas pada wilayah ASEAN. Untuk menjadikan QRIS sebagai sistem pembayaran internasional secara penuh, Indonesia harus membangun mekanisme harmonisasi hukum yang dapat menjamin keterpaduan regulasi nasional dengan sistem hukum negara mitra.

Selain itu, prinsip lain dalam hukum bisnis internasional yang harus diperhatikan adalah persaingan sehat (fair competition). Sistem pembayaran internasional tidak boleh memberikan keunggulan yang bersifat diskriminatif kepada salah satu pihak, baik dari segi biaya transaksi, kecepatan layanan, maupun akses ke sistem. QRIS dalam pengoperasiannya harus menjunjung asas kesetaraan layanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengguna domestik maupun asing. Untuk itu, struktur biaya (fee structure) dalam transaksi QRIS lintas negara harus jelas, terbuka, dan dapat dibandingkan secara objektif oleh pengguna.

Prinsip tata kelola data (data governance) lintas batas juga merupakan unsur penting dalam penilaian kesesuaian QRIS dengan sistem hukum global. Standar seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sangat ketat. QRIS yang akan digunakan dalam konteks transaksi internasional harus mematuhi aturan tentang

hak akses data, kewajiban transparansi penyimpanan data, dan mekanisme perlindungan jika terjadi kebocoran data. Indonesia saat ini sedang memperkuat perlindungan data melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi penerapan teknisnya terhadap sistem lintas negara seperti QRIS masih membutuhkan kerja sama teknis dan hukum dengan yurisdiksi asing.

Kesesuaian QRIS juga harus dinilai dari perspektif keberterimaan oleh lembaga penyelesaian sengketa internasional. Dalam hukum bisnis internasional, forum seperti Court of Arbitration for Sport (CAS), International Chamber of Commerce (ICC), atau UNCITRAL Arbitration Rules digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang lintas negara. Dalam konteks sistem pembayaran, QRIS harus menyediakan kontrak elektronik dan dokumentasi transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam proses penyelesaian sengketa jika terjadi konflik. Tanpa struktur hukum yang kompatibel dengan prosedur arbitrase internasional, sistem seperti QRIS akan sulit dipertahankan secara yuridis di forum penyelesaian sengketa internasional.

Jika dilihat dari konteks integrasi kawasan, maka strategi Indonesia melalui QRIS sejalan dengan tujuan ASEAN untuk membangun integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Melalui kerangka kerja ASEAN Payment Connectivity, negara-negara anggota berusaha membangun sistem pembayaran lintas batas yang kompatibel satu sama lain. QRIS dapat dijadikan sebagai model implementasi yang dipakai secara kolektif, namun prasyaratnya adalah kesesuaian regulasi, pengakuan timbal balik, dan pengembangan clearing system lintas negara. Dengan demikian, penguatan regulasi nasional harus diarahkan agar selaras dengan rencana strategis ASEAN, dan pada saat yang sama terbuka untuk kerja sama lebih luas secara global.

Namun, perlu diingat bahwa harmonisasi regulasi bukanlah proses yang instan. Hal ini memerlukan diplomasi hukum dan ekonomi yang aktif. Indonesia perlu mendorong pembentukan forum kerja sama multilateral yang khusus membahas sistem pembayaran digital lintas negara, atau setidaknya menjadi bagian aktif dalam perumusan standar global oleh lembaga-lembaga seperti BIS dan FATF. Keterlibatan aktif dalam penyusunan standar global ini akan memperbesar peluang bagi QRIS untuk menjadi sistem yang diakui dalam skema pembayaran internasional.

Pada akhirnya, kesesuaian QRIS dengan hukum bisnis internasional tidak hanya dapat diukur melalui struktur hukum yang tertulis, tetapi juga melalui implementasi dan respons global terhadap sistem tersebut. Regulasi yang baik akan menjadi dasar kuat, namun penerimaan pasar internasional, kredibilitas lembaga pengelola, dan efisiensi teknis menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. QRIS memiliki potensi untuk memenuhi standar global, tetapi pencapaian itu hanya dapat diraih melalui sinergi antara hukum nasional, kerja sama internasional, dan penyesuaian terhadap praktik hukum global yang berlaku.

Untuk memperluas adopsi QRIS sebagai alat pembayaran lintas negara, penting sekali meninjau regulasi yang mendasarinya dari aspek kepastian hukum (legal certainty). Dalam hukum bisnis internasional, kepastian hukum adalah asas yang memastikan pelaku usaha dan konsumen memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka. QRIS, sebagai sistem domestik

yang diperluas ke transaksi internasional, belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum ini di luar yurisdiksi Indonesia. Ini menjadi sangat krusial ketika transaksi melibatkan pihak-pihak dari negara yang belum menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia terkait pengakuan sistem pembayaran digital atau sistem clearing.

Ketiadaan kerangka kerja formal seperti perjanjian (treaty) atau perjanjian pengakuan timbal balik (mutual recognition agreement) dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, jika terjadi kegagalan transaksi atau kesalahan sistem yang merugikan pihak asing, QRIS dan lembaga penyelenggaranya belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum negara pengguna. Sebaliknya, pihak Indonesia juga akan kesulitan menuntut penyedia layanan dari negara mitra jika terjadi pelanggaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akuntabilitas (accountability) dalam hukum bisnis internasional, yang mensyaratkan semua sistem transaksi harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dapat diakses, dan diakui oleh otoritas lintas negara.

Dari perspektif perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, regulasi QRIS belum secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara jika transaksi melibatkan entitas asing. Dalam hukum bisnis internasional, penyelesaian sengketa lintas batas dapat dilakukan melalui pengadilan nasional, arbitrase internasional, atau mediasi lintas yurisdiksi. Sayangnya, regulasi yang ada belum menyertakan pengakuan eksplisit terhadap forum penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat lintas batas. Dengan tidak adanya klausul arbitrase internasional atau referensi kepada badan penyelesaian sengketa regional, pelaku usaha yang menghadapi masalah dalam transaksi QRIS lintas negara berada dalam ketidakpastian prosedural.

Selain aspek penyelesaian sengketa, terdapat pula tantangan dalam hal dokumentasi hukum yang dihasilkan oleh sistem QRIS. Bukti transaksi QRIS dalam bentuk elektronik mungkin sah secara hukum di Indonesia, namun belum tentu dapat diterima di pengadilan negara lain sebagai bukti yang dapat diproses. Hukum pembuktian di beberapa negara masih mengedepankan bukti fisik asli (original paper evidence) atau setidaknya tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh otoritas bersertifikat dan diakui secara internasional (United Nations Commission on International Trade Law. (2017). QRIS perlu diperkaya dengan mekanisme otentikasi digital yang sesuai dengan standar internasional, misalnya yang diatur dalam eIDAS Regulation di Uni Eropa, agar transaksi melalui sistem ini memiliki daya bukti di luar negeri.

Prinsip non-diskriminasi dalam hukum bisnis internasional menuntut agar sistem pembayaran yang diterapkan tidak mendiskriminasi pihak asing dalam akses maupun penggunaannya. QRIS sejauh ini dirancang dengan orientasi domestik, dan belum sepenuhnya terbuka untuk penggunaan oleh entitas asing tanpa melalui mitra lokal. Untuk memenuhi prinsip non-diskriminasi, penting agar regulasi QRIS juga memperhitungkan kemudahan akses bagi pelaku usaha dan pengguna dari negara lain yang ingin melakukan transaksi di Indonesia, termasuk dalam hal pendaftaran, otorisasi, dan penggunaan kanal pembayaran QRIS tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi, konsep kedaulatan digital (digital sovereignty) juga mulai mengemuka. Negara-negara mulai menyadari bahwa pengendalian atas data dan sistem transaksi digital merupakan bagian dari kedaulatan nasional. Oleh sebab itu, ketika QRIS hendak digunakan dalam transaksi lintas negara, Indonesia harus mampu menjelaskan bagaimana sistem ini menjaga integritas, keamanan, dan kedaulatan data finansialnya, tanpa melanggar aturan kedaulatan digital negara mitra. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua transfer data dan pemrosesan transaksi dilakukan dengan tunduk pada prinsip lokalisasi data (data localization) yang telah disepakati dalam perjanjian regional atau multilateral (Faturrohman, T., & Karjoko, L. (2021).

Komitmen terhadap prinsip standar terbuka (open standards) juga menjadi bagian dari penilaian kesesuaian QRIS terhadap norma internasional. Sistem pembayaran yang tertutup dan proprietary biasanya tidak disukai dalam konteks global karena membatasi interoperabilitas. QRIS yang dibangun di atas protokol terbuka memiliki peluang lebih besar untuk diterima secara internasional karena kompatibel dengan sistem lain yang telah mapan. Namun demikian, penerapan standar terbuka harus dibarengi dengan kontrol kualitas, perlindungan terhadap hak cipta perangkat lunak, dan kepatuhan terhadap perjanjian teknis internasional agar tidak terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam penggunaan sistem pembayaran digital ini.

Dalam praktiknya, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank juga telah menerbitkan pedoman dan prinsip tata kelola sistem pembayaran lintas batas yang dapat dijadikan acuan untuk menguji kesiapan dan kesesuaian sistem nasional seperti QRIS. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, keamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan (affordability) harus menjadi dasar dalam menyusun revisi kebijakan QRIS agar lebih inklusif secara internasional. Misalnya, biaya transaksi lintas batas melalui QRIS harus kompetitif dibandingkan sistem lain, kecepatan pemrosesan pembayaran harus dapat diandalkan, dan setiap penggunaan harus dapat ditelusuri (traceable) guna mencegah tindak pidana keuangan.

Aspek inklusivitas juga menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian regulasi QRIS. Dalam ekosistem global, sistem pembayaran yang sukses harus mampu menjangkau bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM lintas negara, komunitas diaspora, dan wisatawan. Regulasi QRIS saat ini baru sebatas mengatur akses pengguna domestik dan sebagian mitra bilateral. Padahal, untuk menjadi sistem internasional yang kompetitif, QRIS perlu mengadopsi kebijakan pendaftaran universal (universal onboarding), yang memungkinkan siapa pun dari negara mitra untuk menggunakan QRIS dengan prosedur yang cepat, transparan, dan berbasis kepercayaan lintas lembaga.

Lebih jauh, untuk mewujudkan kesesuaian yang berkelanjutan, regulasi QRIS harus terus dievaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan dinamika hukum bisnis global. Perubahan dalam aturan FATF, kebijakan tarif internasional, hingga perkembangan teknologi blockchain dan Web3 akan berdampak langsung terhadap posisi hukum sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme adaptasi regulasi agar QRIS dapat terus berkembang tanpa kehilangan

landasan hukumnya. Regulasi yang terlalu kaku akan menyebabkan sistem tidak responsif terhadap kebutuhan pasar, sementara regulasi yang terlalu longgar akan memunculkan risiko hukum dan moral hazard.

Dalam jangka panjang, kesesuaian QRIS terhadap hukum bisnis internasional juga harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan aturan dan forum internasional yang membahas sistem pembayaran. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna atau pengadopsi standar global, tetapi juga harus menjadi pembuat aturan (rule maker) yang turut menyusun norma dan kerangka kerja sistem pembayaran digital masa depan. Dengan demikian, regulasi QRIS tidak hanya berperan sebagai aturan domestik, tetapi menjadi representasi dari kepentingan hukum Indonesia dalam forum global yang lebih luas.

Perlu ditegaskan pula bahwa kesesuaian terhadap hukum bisnis internasional tidak berarti Indonesia harus mengorbankan prinsip kedaulatan hukum nasional. Justru dengan merancang regulasi QRIS yang kompatibel tetapi tetap berlandaskan kepentingan nasional, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam setiap negosiasi kerja sama sistem pembayaran lintas negara. Dengan landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan norma internasional, QRIS akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima sebagai instrumen pembayaran yang sah dan terpercaya di mata komunitas bisnis global.

Penerapan prinsip hukum bisnis internasional terhadap QRIS juga akan memperbesar peluang diplomasi ekonomi. Ketika sistem pembayaran suatu negara dapat diterima dan digunakan lintas yurisdiksi, maka secara otomatis akan memperkuat hubungan dagang, menarik investasi asing, dan memperluas jaringan pelaku usaha yang berbasis digital. QRIS dapat menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan teknologi keuangan dengan hukum bisnis, sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional ke arah digital yang terintegrasi global.

Dengan demikian, menilai kesesuaian regulasi QRIS terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global bukan hanya soal uji kelayakan teknis atau kepatuhan normatif. Lebih dari itu, ini adalah soal kesiapan Indonesia sebagai negara hukum untuk ikut serta dalam arsitektur sistem keuangan digital global. QRIS yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya akan memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat menjadi model tata kelola sistem pembayaran yang berdaya saing, adaptif, dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak, baik domestik maupun internasional.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong revolusi sistem pembayaran global, di mana digitalisasi menjadi fondasi utama bagi efisiensi transaksi lintas batas. Dalam konteks ini, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) muncul sebagai inovasi strategis dari Bank Indonesia yang tidak hanya bertujuan menyederhanakan transaksi domestik, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembayaran dalam skema perdagangan internasional. Pengembangan QRIS menuju transaksi lintas negara merupakan langkah progresif yang sejalan dengan transformasi ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran global. Namun, sebagaimana telah dibahas secara mendalam,

perlu dicermati bahwa langkah ini juga membawa sejumlah tantangan hukum dan kelembagaan yang kompleks, serta memerlukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen dan data pribadi lintas batas menjadi salah satu tantangan terberat dalam pengembangan QRIS internasional. Ketika data pengguna disimpan, diproses, atau ditransfer antarnegara, maka sistem harus mematuhi prinsip-prinsip global mengenai data privacy dan cross-border data flow. Standar seperti GDPR dari Uni Eropa, serta kerangka privasi dari APEC, harus menjadi acuan dalam membangun regulasi QRIS yang bersifat transnasional. Indonesia sendiri telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama dalam aspek kerja sama kelembagaan antar negara. dari sisi kesesuaian terhadap prinsip hukum bisnis internasional, QRIS dinilai memiliki potensi kuat untuk berintegrasi ke dalam ekosistem perdagangan global apabila mampu menjawab isu-isu kunci seperti kepastian hukum, enforceability kontrak elektronik, interoperabilitas sistem, dan non-diskriminasi akses. Sebagaimana prinsip pacta sunt servanda dan freedom of contract, QRIS harus mampu mendokumentasikan setiap transaksi secara digital dengan jaminan legalitas yang dapat diakui di berbagai negara. Ini menuntut kejelasan peraturan mengenai digital signature, bukti elektronik, dan validitas transaksi lintas batas. Selain itu, QRIS juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang akomodatif dan tidak hanya bertumpu pada struktur penyelesaian administratif, tetapi juga membuka kemungkinan akses arbitrase atau mediasi internasional.

QRIS sebagai sistem pembayaran digital Indonesia perlu menyelaraskan regulasinya dengan berbagai standar internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga seperti Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF), dan UNCITRAL. Prinsip-prinsip yang diangkat oleh lembaga-lembaga ini, seperti efisiensi, transparansi, keamanan, serta prinsip anti pencucian uang, merupakan acuan universal yang harus diterapkan dalam setiap sistem pembayaran lintas negara. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus memastikan bahwa QRIS tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga beroperasi dalam kerangka hukum yang sejalan dengan rekomendasi global. secara kelembagaan, penguatan struktur tata kelola dan diplomasi ekonomi menjadi kebutuhan penting. Implementasi QRIS dalam transaksi lintas negara tidak dapat hanya bergantung pada kesiapan sistem teknologi atau kapasitas domestik semata, melainkan juga memerlukan kerja sama kelembagaan yang erat antara otoritas moneter, pemerintah pusat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta. Langkah-langkah seperti pengembangan clearing system lintas negara, perjanjian bilateral atau multilateral, dan pengakuan timbal balik terhadap standar pembayaran akan menjadi prasyarat mutlak dalam memperluas cakupan QRIS secara global. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah merevolusi sistem pembayaran internasional, di mana digitalisasi menjadi fondasi utama efisiensi transaksi lintas batas. Dalam konteks ini, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) muncul sebagai inovasi strategis dari Bank Indonesia, yang tidak hanya bertujuan menyederhanakan transaksi domestik,

tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembayaran dalam skema perdagangan internasional. Pengembangan QRIS menuju transaksi lintas negara merupakan langkah progresif yang sejalan dengan transformasi ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran global. Namun, sebagaimana telah dibahas secara mendalam, perlu dicermati bahwa langkah ini juga membawa sejumlah tantangan hukum dan kelembagaan yang kompleks, serta memerlukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan prinsip hukum bisnis internasional dan standar sistem pembayaran global.

DAFTAR RUJUKAN

- Arner, D. W., Auer, R., & Frost, J. (2020). Stablecoins: Risks, potential and regulation. Bank for International Settlements.
- Bank Indonesia. (2023). Implementasi QRIS dan Strategi Pembayaran Nasional. Jakarta: BI Official Publication.
- Djati, R. A., & Pradnya Dewi, A. A. (2024). QR Code payment system in international business transactions: Legal challenges and governance issues. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 5(1), 91-106.
- Faturohman, T., & Karjoko, L. (2021). Legal harmonization in international electronic transactions. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 44-57.
- Ibrahim, H., & Siregar, N. (2023). Pengaruh hukum terhadap transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. *YUME: Journal of Management*, 6(3), 139-144.
- International Institute for the Unification of Private Law. (2008). Statute of UNIDROIT (Diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2008).
- Juwana, H. (2001). Transaksi bisnis internasional dalam kaitannya dengan pengadilan niaga. *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 31(3).
- Purnama, A. F. (2023). Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional: Prinsip kebebasan berkontrak dan supremasi hukum nasional. Manuskrip tidak dipublikasikan.
- Rachmad, A. A. B., & Raharjo, M. R. (2023). QRIS cross-border as digital financial inclusion acceleration in Southeast Asia. *Global-Local Interactions: Journal of International Relations*, 3(1), 45-55.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). Transaksi bisnis internasional dalam perspektif hukum bisnis. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- United Nations Commission on International Trade Law. (2017). Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. UNCITRAL.
- World Bank. (2022). Digital financial services: Challenges and opportunities for emerging economies. Washington, DC: World Bank Publications.
- World Bank. (2022). Digital payments in cross-border trade: Opportunities and challenges. Washington, DC: World Bank Publications.
- Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher

Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.